



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT
LANJUTAN/RUJUKAN BAGI PASIEN KELUARGA TIDAK MAMPU/MISKIN
DI KOTA TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. bahwa sehat merupakan hak azasi manusia, sehingga setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin terpeliharanya derajat kesehatan manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk masyarakat tidak mampu/miskin di Kota Tual, perlu diberikan bantuan untuk pasien yang membutuhkan pelayanan tingkat lanjutan bagi keluarga tidak mampu/miskin;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan/Rujukan Bagi Pasien Keluarga Tidak Mampu/Miskin di Kota Tual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN/ RUJUKAN BAGI PASIEN KELUARGA TIDAK MAMPU/MISKIN DI KOTA TUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tual.
5. Warga adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di wilayah administrasi Kota Tual, yang telah memiliki kartu tanda penduduk atau kartu keluarga Kota Tual.
6. Keluarga Tidak Mampu adalah identitas yang diberikan kepada setiap keluarga dan anggota keluarganya sebagai bukti yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh RT/Kades/Lurah/Camat/Dinas Sosial di wilayah administrasi Kota Tual.
7. Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis atau menderita penyakit atau cedera memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya.

8. Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
9. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
10. Rawat Inap Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi, yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan dimana Pasien atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari.
11. Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
12. Fasilitas Kesehatan tingkat pertama adalah fasilitas kesehatan yang berupa Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat Tual.
13. Rumah Sakit Umum Karel Saidsitubun adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Tual (Dinas Kesehatan Kota Tual), yaitu Rumah Sakit Umum Kelas C yang berkedudukan di Kota Langgur.
14. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
15. Kelas Perawatan adalah fasilitas Rawat Inap yang menjadi hak pasien sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini adalah kelas III (tiga).
16. Pelayanan Obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi pasien baik pelayanan obat yang berpedoman kepada Fornas yang berlaku.
17. Hari Rawat adalah lamanya Pasien dan atau anggota keluarganya dirawat.
18. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosa.

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan/rujukan bagi pasien keluarga tidak mampu atau miskin diberikan secara selektif, tidak mengikat dan tidak wajib serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan biaya Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan/rujukan bagi pasien keluarga tidak mampu/miskin bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di Kota Tual.

BAB II
PENERIMA BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT LANJUTAN/RUJUKAN

Pasal 3

- (1) Penerima batuan biaya Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan/rujukan diperuntukan bagi pasien keluarga tidak mampu/miskin berdasarkan surat keterangan dari RT/Kadus, Kades/Lurah, Camat setempat dan/atau Dinas Sosial Kota Tual.
- (2) Pasien dan/atau keluarga tidak mampu/miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pasien dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan pasien atau keluarga pasein ke Dinas Kesehatan;
 - b. surat keterangan tidak mampu atau miskin dari pemerintah setempat dan/atau Dinas Sosial Kota Tual;
 - c. surat rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Maren Kota Tual;
 - d. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); dan
 - e. surat keterangan domisili dari RT/Kadus, Kades/Lurah atau Camat setempat.

BAB III
BESARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), meliputi:
 - a. Akomodasi; dan
 - b. Perawatan inap non intensif.
- (2) Perawatan inap intensif meliputi:
 - a. administrasi pelayanan meliputi biaya administrasi pendaftaran Pasien untuk berobat, penerbitan surat eligilibitas Pasien, termasuk pembuatan kartu pasien;
 - b. pemeriksaan, pengobatan oleh dokter spesialis dan subspecialis;
 - c. tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
 - d. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; dan
 - e. pelayanan alat kesehatan.
- (3) Pelayanan persalinan meliputi:
 - a. tindakan persalinan dengan penyulit per vaginam sesuai indikasi medis;
 - b. tindakan persalinan dengan penyulit perabdominam (*sectio caesaria*) sesuai indikasi medis; dan
 - c. pelayanan persalinan yang diberikan dengan ketentuan :
 - 1) pada kondisi kehamilan normal ANC harus dilakukan di faskes tingkat pertama, ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama.
 - 2) penjaminan persalinan adalah benefit bagi Pasien BPJS Kesehatan dan tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung.
 - 3) persalinan normal diutamakan dilakukan di faskes tingkat pertama.
 - 4) penjaminan persalinan normal di faskes rujukan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dalam kondisi gawat darurat.
 - 5) yang dimaksud kondisi gawat darurat pada poin (4) di atas adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya.

- (4) Pelayanan Gawat Darurat, dengan ketentuan :
Pelayanan gawat darurat dapat diberikan jika sesuai dengan indikasi medis pelayanan gawat darurat.
- (5) Pelayanan Obat, dengan ketentuan :
Pemberian obat untuk pelayanan RJTL dan RITL berdasarkan resep obat dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat, berpedoman pada Fornas yang sesuai dengan indikasi medis dan merupakan komponen paket INA CBG's, Faskes dan jejaringnya wajib menyediakan obat-obat yang diperlukan.
- (6) Pelayanan Alat Kesehatan, dengan ketentuan:
 - a. alat kesehatan diberikan kepada Pasien tidak mampu/miskin atas dasar indikasi medis; dan
 - b. pengadaan alat kesehatan dilakukan oleh Faskes atau jejaringnya dengan mutu sesuai kebutuhan medis.
- (7) Alat kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis, dengan ketentuan:
 - a. Pasien tidak mampu/miskin berhak mendapatkan alat kesehatan/alat bantu kesehatan selain yang disebutkan di atas dasar indikasi medis;
 - b. alat kesehatan/alat bantu kesehatan lain tersebut bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada Faskes rujukan; dan
 - c. diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialis sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Setelah pasien atau keluarga pasien melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), selanjutnya Rumah Sakit pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan/rujukan mengklaim dan menyerakan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan proses pembayaran.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) belum terpenuhi atau belum lengkap, klaim pembayaran akan dikembalikan kepada pasien atau keluarga dan atau Rumah Sakit tingkat Lanjutan.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sudah terpenuhi, Dinas Kesehatan melengkapi dengan persyaratan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Tual.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 10 Januari 2021

WALIKOTA TUAL,

ttd

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 10 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd

AKHMAD YANI RENUAT

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2021 NOMOR 393